



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yanti Topayung Alias Mama Hengki
2. Tempat lahir : Madandan
3. Umur/Tanggal lahir : 53/1 Juli 1968
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara, Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Yanti Topayung Alias Mama Hengki ditahan dalam Rutan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.
2. Penuntut Umum ditahan dalam Rutan sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri ditahan dalam Rutan sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanti Topayung alias Mama Hengki telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanti Topayung alias Mama Hengki dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap surat pernyataan asli tertanggal 30 September 2019 ditandatangani diatas materai 6000 oleh yang membuat pernyataan a.n. HERIANTO TALLU TONDOK, Pembeli YONATAN PATABANG saksi –saksi ADOLF CHRISTIAN PAKKE, S.E, (Kepala Lingkungan), ISKANDAR ADHASYIM, DJAFAR, ROSTIANI TAMBING dan ANDREAS PAGALAN;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran asli untuk pembayaran rumah HERIANTO TALLU TONDOK di Jln. Nusantara Kel. Bombongan sejumlah Rp. 510.000.000,- (Lima ratus sepuluh juta rupiah) dari YONATAN PATABANG ke HERIANTO TALLU TONDOK ditanda tangani diatas materai 6000 oleh HERIANTO TALLU TONDOK Alias PAPA HHENGKI pada tanggal 11 Juni 2019;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) rangkap foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah dilegalisir dengan nomor 1368/Bombongan dengan surat ukur tanggal 11-10-2012 No. 526/2012 luas 212 M² (dua ratus dua belas meter persegi) atas nama pemegang hak HERIANTO TALLU TONDOK.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengambilan uang sejumlah Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditanda tangani YANTI TOPAYUNG tertanggal 04 Mei 2018 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengambilan uang sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) tertanggal 6 Februari 2019;

- 1 (satu) unit rumah ukuran 4 m x 10 m berbentuk permanent 1 (satu) lantai bertempat di jalan Nusantara kel.bombongan kec.Makale kab.Tana Toraja yang berdiri diatas sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban YONATHAN PATABANG

- 1 (satu) unit rumah dengan ukuran 7 m x 10 m bentuk permanen 1 (satu) lantai bertempat di RT.Pao Lemb.Tombang Langda Kec.Sopai kab.Toraja Utara;

Dikembalikan kepada terdakwa YANTI TOPAYUNG Alias MAMA HENGKI atau dikembalikan kepada terdakwa HERIANTO TALLU TONDOK

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI Alias MAMA HENGKI pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 10.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019, bertempat di jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari tahun 2018 yang mana tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa HERIANTO TALLU TONDOK datang kerumah saksi korban YONATHAN PATABANG dengan Membawa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan atas nama Pemegang Hak HARIANTO TALLU TONDOK yang mana yang bersangkutan menawarkan langsung kepada Saksi Korban YONATHAN PATABANG untuk menjual sisa Lokasi tanah dan bangunan sisa dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368 Desa/Kelurahan Bombongan atas nama Pemegang Hak milik HARIANTO TALLU TONDOK yang luas sisa seluas 52 M2, termasuk bagian dapur yang menurut terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI berada di luar Sertifikat Hak Milik

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No. 1368/Bombongan atas nama Pemegang Hak HARIANTO TALLU TONDOK, dan juga bangunan rumah yang berada di luar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan atas nama Pemegang Hak HARIANTO TALLU TONDOK, dan pada saat itu antara saksi HARIANTO TALLU TONDOK dengan saksi Korban YONATHAN PATABANG telah bersepakat dengan harga sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan jika Tanah dan bangunan tersebut telah lunas dibayar oleh saksi korban pada tanggal 30 Nopember 2019 kepada saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan terdakwa dan janji terdakwa bahwa saksi HERIANTO TALLU TONDOK bersama dengan terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI akan segera meninggalkan Lokasi tanah dan bangunan tersebut namun setelah saksi korban selesai membayar lunas atas pembelian tanah dan bangunan sebagaimana yang disebutkan oleh saksi HARIANTO TALLU TONDOK berdasarkan SHM No. 1368/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale, terdakwa bersama dengan saksi HARIANTO TALLU TONDOK tidak mau memberikan Tanah dan Bangunan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada saksi korban dengan rangkaian kebohongan dan dalil terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui atas penjualan tanah dan bangunan sebagaimana dalam SHM No. 1368 yang telah diserahkan oleh saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada saksi korban sebagai jaminan saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada korban agar tergerak hati korban untuk menyerahkan uang kepada saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa bersama suami terdakwa atas nama HERIANTO TALLU TONDOK.

Bahwa terdakwa bersama dengan suaminya (HERIANTO TALLU TONDOK) yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara seara

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah , dengan sengaja tidak mau keluar dari rumah dan Tanah yang telah dijanjikan kepada saksi korban dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat terdakwa bersama suaminya antara lain terdakwa berpura pura tidak mengetahui adanya penjualan rumah dalam SHM No. 1368 yang dijual oleh saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada saksi korban YONATAHAN PATABANG pada hal terdakwa telah mengambil uang kepada korban sebanyak dua kali, terdakwa datang ke istri korban dan menceritakan kepada istri korban (Mama Iren) bahwa suami terdakwa (Herianto Tallu Tondok akan Menjual) tanah dan rumahnya sebagaimana dalam SHM 1368 yang terletak di To'kaluku Jl.Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale kabupaten Tana toraja, , terdakwa juga ikut menikmati uang dari hasil penjualan suami terdakwa dengan cara hasil penjualan rumah dan bangunan atas SHM 1368 telah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK untuk membangun rumah baru terdakwa yang berlokasi di kampung terdakwa di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, terdakwa juga bersama dengan suami terdakwa telah melakukan doa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan keluarga terdakwa pada saat peletakan batu pertama setelah memulai pembangunan rumah di kampung terdakwa tersebut di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, terdakwa juga ikut membayar Tukang untuk pembangunan rumah terdakwa di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, dan terdakwa bersama saksi HARIANTO TALLU TONDOK juga yang telah menemui saksi YULIUS MAKASSA' Alias PAPA ADI untuk untuk membicarakan terkait biaya pembangunan rumah baru terdakwa bersama saksi YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI yang terletak di

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara kemudian dari hasil pembicaraan terdakwa, saksi YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI tersebut telah menyepakati biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian mulai dari pembersihan lokasi, pondasi, Lantai kasar, sampai pengatapan kecuali pemasangan tegel dan catnya yang biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari hasil penjualan rumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa (saksi HERIANTO TALLU TONDOK) kepada saksi korban, namun terdakwa bersama dengan suami terdakwa tidak menyerahkan hak saksi korban kepada saksi korban pada hal diketahui terdakwa bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK bahwa uang hasil penjualan rumah dan Tanah dalam SHM 1368 sudah dibayar oleh saksi korban secara lunas.

Bahwa terdakwa mengambil uang dari saksi korban dengan cara terdakwa disuruh oleh saksi HERIANTO TALLU TONDOK datang ke rumah saksi korban untuk mengambil uang dengan perincian Terdakwa mulai mengambil uang dari Saksi Korban YONATHAN PATABANG yang pertama tanggal 4 Mei 2018 dengan pengambilan awal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil langsung oleh terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI dari saksi korban Kwitansi pinjaman sementara atas pembelian tanah beserta rumah dalam SHM 1368, dan yang kedua terdakwa mengambil uang dari saksi korban pada tanggal 6 Februari 2019 panjar papa Hengky alias HERIANTO TALLU TONDOK sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) yang diambil terdakwa (YANTI TOPAYUNG) dari saksi korban YONATHAN PATABANG.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi HERIANTO TALLU TONDOK bersama terdakwa tidak mau menyerahkan hak korban sebagaimana janji saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan terdakwa bahkan saksi HERIANTO TALLU TONDOK bersama dengan terdakwa bekerja sama untuk mengibuli saksi korban juga telah membohongi saksi korban dengan alasan bahwa saksi HERIANTO TALLU TONDOK tidak mau menyerahkan rumah dan tanah sebagaimana SHM 1368 beserta dapur terdakwa yang berukuran 5x5 m2 karena tidak diketahui oleh terdakwa YANTI TOPAYUNG pada saat saksi HERIANTO TALLU TONDOK melakukan penjualan rumah dan bangunan kepada saksi korban diatas tanah SHM no.1368/Bomobongan, pada hal terdakwa bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK dengan jelas dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa saksi HERIANTO TALLU TONDOK mengetahui adanya penjualan rumah dalam SHM No. 1368 yang berada di To'kaluku Jl. Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dan terdakwa ikut mengambil uang dari saksi korban, terdakwa pernah diberitahukan oleh saksi ROSTIANI TAMBING agar terdakwa segera menunjukkan lokasi tempat saksi HERIANTO TALLU TONDOK untuk tempat terdakwa membangun rumah dengan tujuan saksi ROSTIANI TAMBING selaku istri korban adalah untuk menghindari uang yang diterima terdakwa bersama suaminya saksi HERIANTO TALLU TONDOK tidak habis percuma, dan terdakwa mengiyakan himbauan saksi ROSTIANI TAMBING (istri saksi korban) dengan mengatakan kepada istri saksi korban Bahwa " iya nanti saya kasih tahu papa Hengky (saksi HERIANTO TALLU TONDOK), terdakwa juga ikut melakukan pembangunan rumah yang baru di kampung terdakwa yang terletak di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara yang biaya

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah terdakwa tersebut berasal dari hasil pembayaran saksi korban kepada saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan terdakwa.

Selain itu terdakwa juga bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK yang telah memanggil pendeta untuk datang mendoakan dimulainya pembangunan rumah terdakwa di di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya terdakwa bersama saksi HARIANTO TALLU TONDOK juga yang telah menemui saksi YULIUS MAKASSA' Alias PAPA ADI untuk untuk membicarakan terkait biaya pembangunan rumah baru terdakwa bersama saksi YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI yang terletak di di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara kemudian dari hasil pembicaraan terdakwa, saksi YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI tersebut telah menyepakati biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian mulai dari pembersihan lokasi, pondasi, Lantai kasar, sampai pengatapan kecuali pemasangan tegel dan catnya yang biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari hasil penjualan rumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa (saksi HERIANTO TALLU TONDOK) kepada saksi korban, namun terdakwa bersama dengan suami terdakwa tidak menyerahkan hak saksi korban kepada saksi korban pada hal diketahui terdakwa bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK bahwa uang hasil penjualan rumah dan Tanah dalam SHM No. 1368 sudah dibayar oleh saksi korban secara lunas.

Bahwa adapun Total uang tunai yang diambil oleh terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK dari saksi korban adalah uang tunai sebesar Rp.

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Total harga bahan bangunan yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK di toko saksi korban dan juga membayar Tukang untuk membangun rumah terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara yang merupakan total dari hasil penjualan rumah terdakwa bersama dengan suaminya dan semua harga Lokasi tanah dan bangunan sehingga mencapai jumlah keseluruhan harga rumah dan bangunan sebesar Rp. 510.000.000,- (lima Ratus sepuluh juta rupiah) yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja sebagaimana iming iming saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada saksi korban tersebut dan korban telah membayar lunas kepada saksi HERIANTO TALLU TONDOK namun terdakwa bersama HERIANTO TALLU TONDOK tetap menguasai objek rumah dan Tanah yang telah dijanjikan kepada saksi korban dan terdakwa bersama dengan suaminya seolah olah tidak terjadi penjualan rumah antara Korban dengan terdakwa dengan dalil terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK bahwa Terdakwa tidak pernah menjual rumah yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam sertifikat SHM No. 1368 yang telah dijanjikan oleh terdakwa bersama suami terdakwa kepada saksi korban pada hal saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan terdakwa dengan jelas dan sukarela menjual tanah beserta rumah kepada saksi korban dan Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI juga diketahui telah mengambil uang saksi korban sebagaimana dalam bukti kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI sebagai

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan rumah yang telah dijanjikan oleh saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada saksi korban dan hingga sampai terdakwa bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK dilaporkan ke pihak yang berwajib saksi HERIANTO TALLU TONDOK bersama dengan istri terdakwa (YANTI TOPAYUNG) sudah menikmati uang Terdakwa korban dari hasil penjualan tanah beserta rumah yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban yang dalam SHM No.1368 yang terletak di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dimana dari hasil uang kejahatan terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK untuk membangun rumah baru terdakwa yang berada di kampung Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKIdi di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi Korban YONATHAN PATABANG bersama dengan istri Terdakwa korban adalah sekitar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh lima juta rupiah) karena terdakwa bersama dengan Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKItelah mengambil uang dari Terdakwa korban dengan cara janji penjualan tanah dan bangunan rumah milik terdakwa kepada Terdakwa korban namun terdakwa tidak ada barang yang diserahkan kepada Terdakwa korban dan seolah oleh terdakwa bersama istrinya seolah oleh tidak mengetahui adanya pengambilan uang unrtuk penualan rumah dan tanah kepada Terdakwa korban namun uang saksi korban sudah dinikmati oleh terdakwa bersama dengan saksi HAERANTO TALLU TONDOK sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan suaminya

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perbuatan yang telah melawan hukum yang sudah merugikan orang lain yaitu saksi korban YONATHAN PATABANG.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 pukul 10.00 wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2019, bertempat di jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Barang siapa dengan melawan dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Berawal dari tahun 2018 yang mana tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa HERIANTO TALLU TONDOK datang kerumah saksi korban YONATHAN PATABANG dengan Membawa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan atas nama Pemegang Hak HARIANTO TALLU TONDOK yang mana yang bersangkutan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan langsung kepada Saksi Korban YONATHAN PATABANG untuk menjual sisa Lokasi tanah dan bangunan sisa dari Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368 Desa/Kelurahan Bombongan atas nama Pemegang Hak milik HARIANTO TALLU TONDOK yang luas sisa seluas 52 M2, termasuk bagian dapur yang menurut terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI berada di luar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan atas nama Pemegang Hak HARIANTO TALLU TONDOK, dan juga bangunan rumah yang berada di luar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan atas nama Pemegang Hak HARIANTO TALLU TONDOK, dan pada saat itu antara saksi HARIANTO TALLU TONDOK dengan saksi Korban YONATHAN PATABANG telah bersepakat dengan harga sebesar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan jika Tanah dan bangunan tersebut telah lunas dibayar oleh saksi korban pada tanggal 30 Nopember 2019 kepada saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan terdakwa dan janji terdakwa bahwa saksi HERIANTO TALLU TONDOK bersama dengan terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI akan segera meninggalkan Lokasi tanah dan bangunan tersebut namun setelah saksi korban selesai membayar lunas atas pembelian tanah dan bangunan sebagaimana yang disebutkan oleh saksi HARIANTO TALU TONDOK berdasarkan SHM No. 1368/Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale, terdakwa bersama dengan saksi HARIANTO TALLU TONDOK tidak mau memberikan Tanah dan Bangunan sebagaimana yang telah dijanjikan kepada saksi korban dengan rangkaian kebohongan dan dalil terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahui atas penjualan tanah dan bangunan sebagaimana dalam SHM No. 1368 yang telah diserahkan oleh saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada saksi korban sebagai jaminan saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada korban agar tergerak hati korban

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan uang kepada saksi korban sehingga saksi korban mau menyerahkan uangnya kepada terdakwa bersama suami terdakwa atas nama HERIANTO TALLU TONDOK.

Bahwa terdakwa bersama dengan suaminya (HERIANTO TALLU TONDOK) yang dilakukan penuntutan dengan berkas perkara seara terpisah , dengan sengaja tidak mau keluar dari rumah dan Tanah yang telah dijanjikan kepada saksi korban dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat terdakwa bersama suaminya antara lain terdakwa berpura pura tidak mengetahui adanya penjualan rumah dalam SHM No. 1368 yang dijual oleh saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada saksi korban YONATAHAN PATABANG pada hal terdakwa telah mengambil uang kepada korban sebanyak dua kali, terdakwa datang ke istri korban dan menceritakan kepada istri korban (Mama Iren) bahwa suami terdakwa (Herianto Tallu Tondok akan Menjual) tanah dan rumahnya sebagaimana dalam SHM 1368 yang terletak di To'kaluku Jl.Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale kabupaten Tana toraja, , terdakwa juga ikut menikmati uang dari hasil penjualan suami terdakwa dengan cara hasil penjualan rumah dan bangunan atas SHM 1368 telah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK untuk membangun rumah baru terdakwa yang berlokasi di kampung terdakwa di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, terdakwa juga bersama dengan suami terdakwa telah melakukan doa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan keluarga terdakwa pada saat peletakan batu pertama setelah memulai pembangunan rumah di kampung terdakwa tersebut di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, terdakwa juga ikut membayar Tukang untuk

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah terdakwa di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, dan terdakwa bersama saksi HARIANTO TALLU TONDOK juga yang telah menemui saksi YULIUS MAKASSA' Alias PAPA ADI untuk untuk membicarakan terkait biaya pembangunan rumah baru terdakwa bersama saksi YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI yang terletak di di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara kemudian dari hasil pembicaraan terdakwa, saksi YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI tersebut telah menyepakati biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian mulai dari pembersihan lokasi, pondasi, Lantai kasar, sampai pengatapan kecuali pemesanan tegel dan catnya yang biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari hasil penjualan rumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa (saksi HARIANTO TALLU TONDOK) kepada saksi korban, namun terdakwa bersama dengan suami terdakwa tidak menyerahkan hak saksi korban kepada saksi korban pada hal diketahui terdakwa bersama saksi HARIANTO TALLU TONDOK bahwa uang hasil penjualan rumah dan Tanah dalam SHM 1368 sudah dibayar oleh saksi korban secara lunas.

Bahwa terdakwa mengambil uang dari saksi korban dengan cara terdakwa disuruh oleh saksi HARIANTO TALLU TONDOK datang ke rumah saksi korban untuk mengambil uang dengan perincian Terdakwa mulai mengambil uang dari Saksi Korban YONATHAN PATABANG yang pertama tanggal 4 Mei 2018 dengan pengambilan awal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diambil langsung oleh terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI dari saksi korban Kwitansi pinjaman sementara atas pembelian tanah beserta

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dalam SHM 1368, dan yang kedua terdakwa mengambil uang dari saksi korban pada tanggal 6 Februari 2019 panjar papa Hengky alias HERIANTO TALLU TONDOK sebesar Rp. 1.000.000,0 (satu juta rupiah) yang diambil terdakwa (YANTI TOPAYUNG) dari saksi korban YONATHAN PATABANG.

Bahwa saksi HERIANTO TALLU TONDOK bersama terdakwa tidak mau menyerahkan hak korban sebagaimana janji saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan terdakwa bahkan saksi HERIANTO TALLU TONDOK bersama dengan terdakwa bekerja sama untuk mengibuli saksi korban juga telah membohongi saksi korban dengan alasan bahwa saksi HERIANTO TALLU TONDOK tidak mau menyerahkan rumah dan tanah sebagaimana SHM 1368 beserta dapur terdakwa yang berukuran 5x5 m2 karena tidak diketahui oleh terdakwa YANTI TOPAYUNG pada saat saksi HERIANTO TALLU TONDOK melakukan penjualan rumah dan bangunan kepada saksi korban diatas tanah SHM no.1368/Bomobongan, pada hal terdakwa bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK dengan jelas dan terdapat bukti kuat bahwa terdakwa saksi HERIANTO TALLU TONDOK mengetahui adanya penjualan rumah dalam SHM No. 1368 yang berada di To'kaluku Jl. Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dan terdakwa ikut mengambil uang dari saksi korban, terdakwa pernah diberitahukan oleh saksi ROSTIANI TAMBING agar terdakwa segera menunjukkan lokasi tempat saksi HERIANTO TALLU TONDOK untuk tempat terdakwa membangun rumah dengan tujuan saksi ROSTIANI TAMBING selaku istri korban adalah untuk menghindari uang yang diterima terdakwa bersama suaminya saksi HERIANTO TALLU TONDOK tidak habis percuma, dan terdakwa mengiyakan himbauan saksi ROSTIANI TAMBING (istri saksi

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) dengan mengatakan kepada istri saksi korban Bahwa “ iya nanti saya kasih tahu papa Hengky (saksi HERIANTO TALLU TONDOK) , terdakwa juga ikut melakukan pembangunan rumah yang baru di kampung terdakwa yang terletak di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara yang biaya pembangunan rumah terdakwa tersebut berasal dari hasil pembayaran saksi korban kepada saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan terdakwa.

Selain itu terdakwa juga bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK yang telah memanggil pendeta untuk datang mendoakan dimulainya pembangunan rumah terdakwa di di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya terdakwa bersama saksi HARIANTO TALLU TONDOK juga yang telah menemui saksi YULIUS MAKASSA' Alias PAPA ADI untuk untuk membicarakan terkait biaya pembangunan rumah baru terdakwa bersama saksi YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI yang terletak di di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara kemudian dari hasil pembicaraan terdakwa, saksi YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI tersebut telah menyepakati biaya pembangunan rumah sebesar Rp. 110.000.000.- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan perincian mulai dari pembersihan lokasi, pondasi, Lantai kasar, sampai pengatapan kecuali pemasangan tegel dan catnya yang biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari hasil penjualan rumah terdakwa bersama dengan suami terdakwa (saksi HERIANTO TALLU TONDOK) kepada saksi korban, namun terdakwa bersama dengan suami terdakwa tidak menyerahkan hak saksi korban kepada saksi korban pada hal diketahui terdakwa bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK bahwa uang hasil

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan rumah dan Tanah dalam SHM No. 1368 sudah dibayar oleh saksi korban secara lunas.

Bahwa adapun Total uang tunai yang diambil oleh terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK dari saksi korban adalah uang tunai sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan Total harga bahan bangunan yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK di toko saksi korban dan juga membayar Tukang untuk membangun rumah terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara yang merupakan total dari hasil penjualan rumah terdakwa bersama dengan suaminya dan semua harga Lokasi tanah dan bangunan sehingga mencapai jumlah keseluruhan harga rumah dan bangunan sebesar Rp. 510.000.000,- (lima Ratus sepuluh juta rupiah) yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja sebagaimana iming iming saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada saksi korban tersebut dan korban telah membayar lunas kepada saksi HERIANTO TALLU TONDOK namun terdakwa bersama HERIANTO TALLU TONDOK tetap menguasai objek rumah dan Tanah yang telah dijanjikan kepada saksi korban dan terdakwa bersama dengan suaminya seolah olah tidak terjadi penjualan rumah antara Korban dengan terdakwa dengan dalil terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK bahwa Terdakwa tidak pernah menjual rumah yang berada di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dalam sertifikat SHM No. 1368 yang telah dijanjikan oleh terdakwa

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama suami terdakwa kepada saksi korban pada hal saksi HERIANTO TALLU TONDOK dan terdakwa dengan jelas dan sukarela menjual tanah beserta rumah kepada saksi korban dan Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI juga diketahui telah mengambil uang saksi korban sebagaimana dalam bukti kwitansi yang telah ditandatangani oleh Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI sebagai hasil penjualan rumah yang telah dijanjikan oleh saksi HERIANTO TALLU TONDOK kepada saksi korban dan hingga sampai terdakwa bersama saksi HERIANTO TALLU TONDOK dilaporkan ke pihak yang berwajib saksi HERIANTO TALLU TONDOK bersama dengan istri terdakwa (YANTI TOPAYUNG) sudah menikmati uang Terdakwa korban dari hasil penjualan tanah beserta rumah yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban yang dalam SHM No.1368 yang terletak di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dimana dari hasil uang kejahatan terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan saksi HERIANTO TALLU TONDOK untuk membangun rumah baru terdakwa yang berada di kampung Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI di di RT Pao dusun Patongloan Lembang Tombang Langda Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara.

Bahwa adapun kerugian yang dialami Saksi Korban YONATHAN PATABANG bersama dengan istri Terdakwa korban adalah sekitar Rp. 510.000.000,- (lima ratus sepuluh lima juta rupiah) karena terdakwa bersama dengan Terdakwa YANTI TOPAYUNG ALIAS MAMA HENGKI telah mengambil uang dari Terdakwa korban dengan cara janji penjualan tanah dan bangunan rumah milik terdakwa kepada Terdakwa korban namun terdakwa tidak ada barang yang diserahkan kepada

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa korban dan seolah oleh terdakwa bersama istrinya seolah oleh tidak mengetahui adanya pengambilan uang untuk peneualan rumah dan tanah kepada Terdakwa korban namun uang saksi korban sudah dinikmati oleh terdakwa bersama dengan saksi HAERianto TALLU TONDOK sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan suaminya adalah perbuatan yang telah melawan hukum yang sudah merugikan orang lain yaitu saksi korban YONATHAN PATABANG.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yonathan Patabang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penipuan yang dilakukan oleh saksi Harianto bersama istrinya yakni Terdakwa Yanti Topayung yang dilakukan pada tanggal 30 November 2021 di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja ;
 - Bahwa saksi Harianto Tallu Tondok dan Terdakwa merupakan suami istri yang sudah lama kenal dengan saksi karena bertetangga di Jalan Nusantara Kota Makale, Kab. Tana Toraja;
 - Bahwa Terdakwa bersama suaminya menipu saksi karena saksi telah membeli sebidang tanah miliknya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan atas nama pemegang Hak Harianto Tallu Tondok, yang terletak di Jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale Kab. Tanah Toraja dengan luas 52 M2 seharga Rp. 510.000.000 (lima ratus

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



sepuluh juta rupiah) yang dibayar dengan uang tunai dan sebagian dibayar dengan material bahan bangunan akan tetapi sampai sekarang mereka masih menguasai tanah tersebut;

- Bahwa asli SHM 1368/Bombongan milik Terdakwa sudah diserahkan kepada saksi dan pada tanggal 30 September 2019 saksi Herianto Tallu Tondok sudah membuat surat yang menyatakan sudah menjual tanah tersebut dan sudah menerima harga dan berjanji akan segera meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Akta Jual Beli tersebut sudah ditandatangani saksi bersama saksi Herianto Tallu Tondok dihadapan Notaris Edi, akan tetapi Akta Jual Beli tersebut sampai sekarang belum selesai karena Terdakwa selaku isteri saksi Herianto Tallu Tondok tidak mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mau bertanda tangan di AJB karena menganggap lokasi yang dijual hanya sesuai SHM 1368/Bombongan, sedangkan masih ada tanah diluar SHM tersebut seluas 5 x 5 meter yang menjadi dapur tidak dijual;

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 suami Terdakwa menemui saksi di rumah untuk menawarkan tanah dan bangunan miliknya tersebut, kemudian setelah saksi menanyakan status tanahnya, saksi Herianto memperlihatkan Sertifikat nomor 1368/Bombongan atas nama saksi Harianto sendiri seluas 52 M2, kemudian memperlihatkan lokasi tanah berikut batas-batasnya dan mengatakan tanah tersebut tidak dalam sengketa, sambil menawarkan harga tanah tersebut sebesar Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dapat dibayar secara mengangsur/bertahap dan setelah lunas saksi beserta keluarga akan meninggalkan lokasi dan mengosongkan rumahnya tersebut, kemudian saksi menawar dan akhirnya disepakati harga tanah sebesar Rp. 510.000.000 (lima rtaus sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar harga tanah tersebut secara bertahap yang dibuktikan dengan kwitansi yang mencapai Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), sedangkan harga bahan bangunan dan ongkos tukang rumah yang dibangun Terdakwa di Madandan senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), selain itu saksi juga masih membantu menyelesaikan pemasangan atap dan tegel rumahnya dan berjanji setelah pemasangan tegelnya selesai maka ia akan meninggalkan rumah yang telah dijual kepada saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa dan suaminya tidak mau meninggalkan rumah tersebut adalah karena ada tanah dibagian belakang bangunan seluas 5m x 5 m yang berada diluar Sertifikat No. 1368/Bombongan milik Terdakwa dan atas tanah sisa tersebut Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), sedangkan berdasarkan hasil pengukuran ulang yang dilakukan Badan Pertanahan menyimpulkan sudah tidak ada tanah sisa sesuai kondisi fisik dan tanah yang dimaksud saksi Harianto dan Terdakwapada kenyataannya masih merupakan bagian dari SHM No. 1355/Bombongan/2012 tanggal 14 Februari 2012, SU No. 513/Bombongan/2011 tanggal 13 Februari 2012 atas nama Yonathan Patabang (saksi sendiri);
- Bahwa pada waktu saksi Herianto Tallu Tondok datang menawarkan tanahnya, ia datang sendiri tanpa ditemani Terdakwa, tetapi Terdakwa sudah mengetahui kalau suaminya menjual tanah tersebut kepada saksi, karena Terdakwa pernah datang mengambil uang panjar harga rumah atas suruhan suaminya dan diberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai kwitansi penerimaan;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa kwitansi dan SHM yang diperlihatkan kepada saksi, saksi membenarkan, demikian pula foto bangunan rumah milik Terdakwa yang terletak di di RT Pao Lembang

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang Langda, Kec. Sopai Kabupaten Toraja Utara dengan nilai harga bangunan dari saksi sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak mau menandatangani Akta Jual Beli Tanah tersebut, tetapi pada waktu bertemu Terdakwa mengatakan akan menandatangani Akta Jual Beli dan menyerahkan rumah tersebut setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) akan tetapi saksi tidak memberikannya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi bahwa Terdakwa pernah mengambil uang di tokonya adalah benar, sedangkan keterangan bahwa Terdakwa sudah mengetahui adanya jual beli tersebut adalah tidak benar, karena suami Terdakwa tidak memberi tahu jual beli tersebut;

2. Rostiana Tambing dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Herianto sedangkan terhadap istrinya Terdakwa Yanti Topayung saksi tidak ada hubungan keluarga, dan terhadap saksi Yonathan Patabang adalah suami saksi;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan saksi Herianto Tallu Tondok telah menjual tanah dan bangunan miliknya kepada saksi dan suami saksi seharga Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan harga tanah tersebut sudah dibayar lunas;

- Bahwa Terdakwa mengetahui tanah miliknya dijual kepada kami, karena Terdakwa pernah dua kali datang mengambil uang harga tanah tersebut di toko milik saksi, sedangkan suaminya beberapa kali mengambil uang harga

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut serta bahan bangunan; saksi juga pernah ke rumahnya menanyakan tanah yang dijual, karena saksi kuatir uang harga tanah sudah habis sedangkan kami belum menempati tanahnya, kemudian Terdakwa berjanji akan memperlihatkan;

- Bahwa tanah milik Terdakwa dan suaminya yang dijual kepada kami berada disamping rumah kami;

- Bahwa pada saat saksi Harianto Tallu Tondok datang menawarkan tanah tersebut, saksi membawa Sertifikat, sehingga kami bersedia membelinya dan asli sertifikat tersebut sudah kami pegang;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang mengambil uang kedua kalinya pada tanggal 6 Februari 2019, saksi yang memberikan uang tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian saksi menanyakan apakah diketahui suaminya soal pengambilan uang tersebut, kemudian dijawab oleh Terdakwa "ia" dan pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh karyawan toko saksi bernama Andreas Pagalang ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak mengetahui suminya menjual tanah kepada saksi ;

3. Adolf Christian Pakke, SE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Kepala Lingkungan To'kaluku, sedangkan Yonathan Patabang alias Papa Iren, Harianto dan Terdakwa merupakan warga saksi di lingkungan tersebut;

- Bahwa benar surat pernyataan tertanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Harianto adalah benar dan saksi ikut bertanda tangan didalam surat tersebut sebagai saksi selaku pemerintah setempat dilingkungan To'kaluku;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah yang dijual saksi Harianto kepada saksi korban Yonatan Patabang terletak di Jl. Nusantara Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab Tana Toraja dan saksi mendengar harga tanah tersebut sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan sudah lunas dibayar sesuai dengan kuitansi dan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Harianto sendiri;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa mengetahui jual beli tersebut adalah tidak benar;
- 4. Andreas Pagalang alias Andre dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan saksi Yonathan Patabang alias Papa Iren karena bekerja di toko Bangunan Rona, sedangkan terhadap Terdakwa saksi mengenal muka saja;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan jual beli tanah dari saksi Herianto kepada saksi Yonathan Patabang, namun saksi tidak mengetahui berapa harga, saksi juga tidak menyaksikan saat terjadi jual beli tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat saksi Herianto datang ke toko milik Pak Yonathan tempat saksi bekerja dan melihat saksi Yonathan Patabang menyerahkan uang kepada Herianto; saksi juga pernah melihat Terdakwa datang ke toko milik saksi Nathan Patabang dan melihat penyerahan uang kepada Terdakwa disertai kwitansi;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan pernah datang ke toko milik saksi Yonathan Patabang mengambil uang, tetapi Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut harga tanah Terdakwa;
- 5. Jamaluddin Dg. Lalang alias Jamal dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal saksi Yonathan Patabang sudah lama dan setiap ada pekerjaan bangunan milik Yonathan Patabang, saksi yang selalu mengerjakannya, sedangkan saksi Herianto Tallu Tondok bersama Terdakwa baru kenal sewaktu saksi disuruh oleh saksi Yonathan Patabang mengerjakan rumah milik mereka untuk memasang tegel rumah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi pengerjaan tegel rumah tersebut sekitar bulan Agustus atau September 2019;
 - Bahwa mengenai jual beli tanah antara saksi Herianto dengan saksi Yonathan Patabang saksi tidak mengetahui dan berapa harganya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tertanggal 30 September 2019, yang saksi tahu saksi pernah mengerjakan rumah milik saksi Harianto dengan memasang tegel atas perintah dari saksi Yonathan Patabang, namun pada saat saksi mengerjakan Terdakwa datang marah-marah dan mengusir saksi sehingga saksi berhenti mengerjakan rumah tersebut meskipun belum selesai;
 - Bahwa saksi Yonathan Patabang pernah mengatakan kepada saksi jika rumah milik saksi Herianto telah selesai dikerjakan, saksi Harianto bersama Terdakwa akan segera meninggalkan rumahnya di Jalan Nusantara dan kemudian tinggal di Madandan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar;
6. Yulius Makassa' alias Papa Adi dibawah sumpun menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan suaminya Herianto, karena saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan saksi juga yang mengerjakan/membangun rumah mereka yang terletak di RT Pao Dusun Patongloan, Lembang Tombang Langda, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara;
 - Bahwa mengenai tindak pidana penipuan yang dituduhkan kepada Terdakwa dan suaminya, saksi tidak mengetahui; setelah rumah yang dibangun disita

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa dan suaminya menjual tanah dan bangunan di Jl. Nusantara, Kel. Bombongan, Kec. Makale dan hasil penjualan tersebut digunakan membangun rumah di RT Pao, Dusun Patongloan, Lembang Tombang Langda, Kec. Sopai, Kab Toraja Utara;

- Bahwa mengenai rumah yang dibangun saksi Herianto di RT Pao Dusun Patongloan merupakan tanah tongkonan dari rumpun keluarga Terdakwa Yanti Topayung;
- Bahwa sesuai hasil kesepakatan kami ongkos kerja rumah milik saksi Herianto adalah sebesar Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai selesai;
- Bahwa pada saat peletakan batu pertama pembangunan rumah tersebut Terdakwa maupun suaminya datang menyaksikan dan melihat serta mendoakan pembangunan rumah tersebut, dan pada saat saksi mengerjakan rumah tersebut saksi Herianto sering datang melihat sedangkan Terdakwa sekitar 3 kali datang melihat;
- Bahwa biaya pembangunan rumah dan material dari bangunan rumah milik saksi Herianto setahu saksi dibiayai sendiri oleh saksi Herianto dan terhadap biaya pembangunan rumah tersebut saksi baru dibayar saksi Harianto sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah;

7 Saksi Harianto Tallu Tondok

- Bahwa saksi mengenal saksi Yonathan Patabang karena sudah lama bertetangga di Jl. Nusantara Kota Makale, Kab. Tana Toraja dan masih ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa Yanti Topayung merupakan istri saksi;
- Bahwa benar saksi telah menjual lokasi tanah milik saksi SHM No. 1368/Bombongan atas nama saksi sendiri kepada saksi Yonathan Patabang

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayar dengan uang tunai sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta) dan bahan bangunan sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang saksi gunakan membangun rumah di Langda;

- Bahwa tanah tersebut merupakan warisan saksi dari orang tua saksi berdasarkan hibah;

- Bahwa benar saksi yang menawarkan kepada saksi Yonathan Patabang lokasi tersebut dengan mengatakan "siapa tau berminat membeli tanah dan bangunan milik saya seharga Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), kemudian saksi Yonathan Patabang menawar dan disepakati harganya sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada waktu menawarkan tanah tersebut saksi memperlihatkan Sertifikat aslinya dan saksi juga sudah menyerahkan sertifikat asli tersebut kepada saksi Yonathan Patabang, kemudian jual beli tersebut sudah dilakukan dihadapan Notaris Edy dengan menandatangani Akta Jual Beli dengan saksi Yonathan Patabang, namun istri saksi yaitu Terdakwa Yanti Topayung tidak mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut;

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada Terdakwa (istri saksi) mengenai penjualan tanah di Jalan Nusantara Makale tersebut karena dia tidak setuju dengan penjualan tersebut, namun sebagian dari uang harga tanah tersebut saksi gunakan membangun rumah di tanah milik istri saksi di Langda, istri saksi baru mengetahui penjualan tersebut setelah menerima pembayaran harga tanah tersebut, sehingga istri saksi datang dan menyuruh tukang yang sedang memasang tegel di rumah yang sedang dibangun tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum mau meninggalkan tanah yang telah dijual tersebut karena masih ada sisa tanah seluas 5m x 5m yang tidak termasuk

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SHM 1368, karena yang dijual kepada saksi Yonathan Patabang hanya tanah seluas dalam SHM 1368 tersebut;

- Bahwa benar saksi pernah menyuruh Terdakwa mengambil uang kepada saksi Yonathan Patabang;
- Bahwa saksi Yonathan Patabang sebelumnya tidak punya utang kepada saksi dan Terdakwa;
- Bahwa mengenai barang bukti SHM No. 1368/Bombongan dan Surat Pernyataan tertanggal 30 September 2019, kwitansi penerimaan uang dari saksi Yonathan Patabang serta foto rumah Terdakwa di RT Pao, Lembang Tombang Langda, Kecamatan Sopi, Kab Toraja Utara dan foto rumah yang terletak di Jl. Nusantara, Kel. Bombonga, Kecamatan makale Tana Toraja saksi membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada majelis Hakim agar keterangan Ahli yang bernama Yanri Pata La'lang dibacakan dipersidangan dengan alasan Ahli tersebut telah dipanggil untuk hadir dimuka persidangan akan tetapi tidak bisa hadir di persidangan;

Bahwa keterangan Ahli tersebut sebagaimana termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah pegawai pada Kantor BPN Kab. Tana Toraja dengan jabatan selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan, sebelumnya sebagai Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan;
- Bahw terhadap tanah milik atas nama Harianto SHM No.368/Bombongan dan Sherly Nais masing-masing telah memiliki Sertifikat dan saling berbatasan dan tidak ada lagi tanah kosong seluas 5 m x 5 m, dari surat ukur masing-masing sudah jelas saling berbatasan sertifikatnya;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran Kantor BPN Kab. Tana Toraja dapat disimpulkan Surat Ukur No. 513/Bombongan/211 yang tercatat atas nama Yonathan Patabang, SU No. 471/Bombongan/2009 tercatat atas nama Yanto

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nehson Payung, SU No. 596/Bombongan/2012 tercatat atas nama Yonathan Patabang, SU No. 526/Bombongan/2012 tercatat atas nama Harianto Tallu Tondok, SU No. 43/Bombongan/2013 atas nama Ahmad Arham merupakan sertifikat yang berbatasan langsung setelah dilakukan penelitian data fisik dan data yuridis dinyatakan sudah tidak ada terdapat tanah sisa sesuai kondisi fisik saat ini, sehingga Ahli berpendapat bahwa lokasi tanah yang yang dimaksud oleh saksi Terdakwa tidak ada karena pada sebelah selatan SU No. 526/Bombongan/2012 tercatat atas nama Herianto Tallu Tondok berbatasan dengan SU No. 513/Bombongan/2011 yang tercatat atas nama Yonathan Patabang yang dibeli dari Sherly zNais dan tidak ada lagi tanah kosong ukuran 5 x 5 m;

- Bahwa dasar penerbitan SHM No. 1368/Bombongan atas nama Harianto Tallu Tondok adalah Akta Hibah No. 08/HB/05/II/2011 tanggal 17 Februari 2011 yang dibuat oleh Notaris Ferdy Manurun Tanduklangi,SE.M.Si;

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena tuduhan penipuan penjualan tanah milik Terdakwa bersama suami ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saksi pelapor Yonathan Patabang karena sudah lama bertetangga dengan saksi di Jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika tanah dan bangunan rumah di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan tersebut sudah dijual oleh suami Terdakwa, saksi baru mengetahui ketika staf Notaris Edi datang memanggil suami saksi untuk menandatangani Akta Jual Belinya dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual tanah tersebut kepada saksi

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonathan Patabang, kemudian staf Notaris juga menyerahkan Akta Jual Beli

Tanah tersebut untuk Terdakwa tanda tangan tetapi Terdakwa menolak;

- Bahwa benar Terdakwa pernah disuruh oleh suami mengambil uang kepada saksi Pelapor Yonathan Patabang sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut, karena setahu saksi Yonathan Patabang juga tidak pernah punya utang kepada saksi dan suami;
- Bahwa belakangan baru Terdakwa ketahui kalau tanah dan rumah saksi tersebut dijual suami kepada saksi Yonathan Patabang seharga Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan harganya sudah lunas dibayar, namun saksi tidak tahu dikemanakan suami harga tanah tersebut sehingga ketika disodorkan Akta Jual Beli untuk ditanda Tangan Terdakwa menolaknya;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa dan suami masih menempati rumah tersebut meskipun sudah lunas dibayar karena kami masih memiliki sisa tanah dibelakang seluas 5m x 5 m yang berada diluar sertifikat tanah yang dijual suami;
- Bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Yonathan Patabang merupakan milik suami Terdakwa asal hibah dari orang tuanya, sedangkan rumah tersebut kami bangun bersama yang ditempati saksi bersama suami sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah datang dan tidak pernah menemani suami datang ke rumah saksi Yonathan Patabang untuk menawarkan/menjual tanah tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa ikut hadir dalam ibadah peletakan batu pertama pembangunan rumah di lokasi saksi di Langda yang dibangun oleh suami saksi;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah datang mengusir tukang yang sedang mengerjakan rumah di rumah tersebut;
- Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik No. 1368/Bombongan yang diperlihatkan kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan SHM itulah yang tanahnya dijual suami saksi kepada saksi Yonathan Patabang dan Sertifikat itu telah diserahkan kepada Yonathan Patabang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap surat pernyataan (asli) tertanggal 30 September 2019;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran rumah Herianto Tallu Tondok di Jl. Nusantara Kel. Bombongan sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 11 Juni 2019;
3. 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik No. 1368/Bombongan surat ukur tanggal 11 Oktober 2012 No. 526.2012 seluas 212 M2 atas nama Herianto Tallu Tondok;
4. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 4 Mei 2018;
5. 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 6 Februari 2019;
6. 1 (satu) unit rumah ukuran 4m x 10m permanen terletak di Jalan Nusantara, Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja SHM 1368;
7. 1 (satu) unit rumah ukuran 7m x 10 m permanen terletak di RT. Pao, Lemb. Langda, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Herianto Tallu Tondok telah menjual sebidang tanah dan bangunan miliknya kepada saksi Yonathan Patabang yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan yang terletak di

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Nusantara, Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja seluas 52 M2 seharga Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap, sebagian dengan uang tunai dan sebagian lagi dengan bahan bangunan untuk pembangunan rumah milik Terdakwa dan harga tanah tersebut telah lunas dibayar oleh Saksi Yonathan Patabang;

- Bahwa awalnya saksi Herianto Tallu Tondak yang pada tahun 2018 menawarkan saksi Yonathan Patabang apabila berminat untuk membeli tanah miliknya tersebut dan menawarkan harga Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah dilakukan tawar menawar kemudian keduanya sepakat harga tanah tersebut sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap dan dapat dibayar dengan uang tunai maupun berupa bahan bangunan ;

- Bahwa pada waktu saksi Herianto Tallu Tondok menjual tanah tersebut, saksi juga menyerahkan asli sertifikat tanahnya (SHM No. 1368/Bombongan) kepada saksi korban, dan berjanji bahwa apabila harga tanah sudah lunas maka tanah akan diserahkan kepada pembeli;

- Bahwa saksi Herianto Tallu Tondok dan saksi Yonathan Patabang sudah menandatangani Akta Jual Beli tersebut dihadapan Notaris Edi, akan tetapi Terdakwa tidak mau menandatangani Akta Jual Beli tersebut sehingga belum dilakukan balik nama;

- Bahwa benar saksi Herianto Tallu Tondok telah membuat dan menandatangani surat Pernyataan tertanggal 30 September 2019 yang ditandatangani bersama saksi Yonathan Patabang yang intinya berisi pernyataan telah menjual tanah sengketa kepada saksi Yonathan dan harganya telah dibayar lunas dan berjanji akan menyerahkan tanah sengketa dalam waktu singkat;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Herianto Tallu Tondok pernah menyuruh Terdakwa meminta uang kepada saksi Yonathan Patabang dan diberikan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar uang dan bahan bangunan harga tanah tersebut digunakan saksi Harianto Tallu Tondok untuk membangun rumah di lokasi milik Terdakwa di daerah langda Kab. Toraja Utara;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mendatangi rumah tersebut dan menyuruh berhenti saksi Jamaluddin selaku tukang yang diperkerjakan saksi Yonathan Patabang untuk memasang tegel pada rumah tersebut, sehingga saksi Jamaludin berhenti bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mau menandatangani Akta Jual Beli tanah tersebut karena tidak mengetahui dikemanakan harga tanah di Jalan Nusantara oleh suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta-fakta tersebut di atas, yakni dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUIHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, dengan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

4. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa ialah Terdakwa yang diajukan dimuka persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Yanti Tolapyung alias Mama Hengki dimuka persidangan, yang setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Bahwa dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, telah menjadi fakta hukum hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar suami Terdakwa yaitu saksi Herianto Tallu Tondok telah menjual tanah dan bangunan miliknya seluas yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1368/Bombongan yang terletak di Jalan Nusantara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja kepada saksi Yonathan Patabang seharga Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayar secara bertahap, yang sebagian dibayar dengan uang tunai dan sebagian lagi dengan bahan bangunan untuk pembangunan rumah milik Terdakwa ;

- Bahwa harga tanah dan rumah tersebut seluruhnya telah diterima berdasarkan surat pernyataan Terdakwa tertanggal 30 September 2019 maupun berdasarkan bukti kuitansi tertanggal 6 Februari 2019 yang diajukan dimuka persidangan yang tidak dibantah oleh Terdakwa;

- Bahwa meskipun Terdakwa membantah ikut menjual tanah tersebut karena yang menjual adalah suaminya tanpa memberitahu Terdakwa, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi Yonathan Patabang, saksi Rostiana Tambing, saksi Jamaluddin Dg. Lalang dan saksi Yulius Makassa alias Papa Adi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan saling menguatkan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mengetahui adanya penjualan tanah sengketa oleh suaminya kepada saksi Yonathan Patabang, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pernah disuruh mengambil uang kepada saksi Yonathan pada tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang didalamnya tertulis untuk panjar rumah Papa Hengki (saksi Herianto) yang tanda tangannya tidak dibantah Terdakwa, sedangkan dilain pihak saksi Yonathan Patabang ataupun istrinya tidak pernah mempunyai utang sebelumnya kepada Terdakwa maupun kepada suaminya, selain itu uang harga tanah baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk bahan bangunan digunakan membangun rumah milik Terdakwa di daerah Langda. Kec. Sopai Kabupaten Toraja Utara, sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa secara diam-diam telah mengetahui dan menyetujui jual beli tersebut;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana Terdakwa telah mendapatkan atau menikmati hasil penjualan tanah miliknya, maka unsur menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini dikualifikasikan sebagai delik penipuan, yaitu maksud dari pelaku untuk memperoleh keuntungan maupun untuk keuntungan orang lain haruslah dilakukan dengan melawan hak dengan menggunakan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum berawal dari adanya jual beli tanah antara suami Terdakwa yakni saksi Herianto Tallu dengan saksi Yonathan Patabang yang pada tahun 2018 menawarkan tanah SHM No. 1368/Bombongan seharga Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah dilakukan tawar menawar, keduanya sepakat harga tanah sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap, kemudian berdasarkan surat pernyataan tertanggal 30 September 2019 harga tanah tersebut telah dibayar lunas oleh pembeli;
- Bahwa meskipun tidak terdapat fakta Terdakwa telah menyuruhh suaminya menjual tanah sengketa ataupun menemani suaminya menawarkan tanah sengketa kepada saksi Yonathan Patabang, akan tetapi dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, dapat disimpulkan Terdakwa telah mengetahui adanya jual beli tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun sudah mengetahui adanya jual beli tersebut dan sudah menikmati harga tanah tersebut, Terdakwa ternyata menolak menandatangani Akta Jual Beli tanah sengketa yang dibuat Notaris Edi yang sebelumnya telah ditandatangani oleh suami Terdakwa dan saksi Yonathan Patabang, sehingga pembuatan Akta Jual Beli tersebut tidak tuntas/tidak selesai sehingga belum dilakukan balik nama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli tanah sengketa oleh pembeli dengan suami Terdakwa selaku penjual dan Terdakwa telah mengetahui jual beli tersebut dan telah menikmati hasilnya, maka pada diri Terdakwa timbul kewajiban perikatan untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut sebagai kewajiban penjual agar dapat dilakukan balik nama, akan tetapi Terdakwa telah menolak untuk menandatangani Akta Jual Beli tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan wanprestasi

Bahwa Terdakwa menolak menandatangani Akta Jual Beli tersebut dengan alasan tidak mengetahui dikemanakan harga tanah tersebut oleh suaminya, menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan urusan rumah tangga Terdakwa dengan suaminya yang tidak boleh merugikan pihak ketiga in casu saksi Yonathan Patabang selaku pembeli tanah;

Bahwa selain berkewajiban menandatangani Akta Jual Beli, Terdakwa juga seharusnya menyerahkan tanah sengketa kepada pembeli, oleh karena harga tanah telah lunas dan sesuai pernyataan suami Terdakwa tertanggal 30 September 2019 akan segera meninggalkan tanah sengketa, namun hingga sekarang Terdakwa dan suami masih menguasai tanah sengketa;

Bahwa alasan Terdakwa dan suami belum mau meninggalkan tanah sengketa karena Terdakwa beranggapan masih ada sisa tanah seluas 5m x 5 m yang tidak ikut dijual karena itu termasuk dalam SHM 1368 merupakan alasan yang dicari-cari, oleh karena berdasarkan hasil pengukuran ulang tidak

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi sisa tanah milik Terdakwa diluar SHM 1368 oleh karena SHM 1368 langsung berbatasan dengan tanah milik saksi Yonathan Patabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan satu dengan yang lain, dapat dikonstruksikan bahwa perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan termasuk dalam perbuatan perdata, maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota bernama Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan:

- Bahwa awalnya pada tahun 2018 saksi Herianto Tallu Tondok mendatangi saksi korban untuk menawarkan tanah milik saksi Herianto Tallu Tondok seluas 52 m² seharga Rp. 550.000.000 (lima ratus lima juta rupiah) dengan memperlihatkan SHM No. 1368/Bombongan;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan tawar-menawar, diantara saksi Herianto Tallu Tondok dengan saksi korban terjadi kesepakatan harga tanah sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap. Pada waktu pertemuan tersebut, saksi Herianto Tallu Tondok mengatakan kepada saksi korban kalau setelah lunas saksi Herianto Tallu Tondok beserta keluarga akan meninggalkan lokasi dan mengosongkan rumahnya tersebut. saksi Herianto Tallu Tondok juga menerangkan bahwa tanah tersebut miliknya hasil hibah dari orang tuanya;
- Bahwa kemudian saksi korban telah membayar lunas uang sejumlah Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Herianto

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallu Tondok dengan cara mengangsur dan membelikan material bahan bangunan;

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu saksi Herianto Tallu Tondok pernah mengambil uang angsuran tersebut dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pernah disuruh oleh saksi Herianto Tallu Tondok mengambil uang kepada saksi korban sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), namun Terdakwa tidak tahu untuk apa uang tersebut, karena setahu Terdakwa, saksi korban tidak pernah punya utang kepada Terdakwa dan saksi Herianto Tallu Tondok;
- Bahwa asli SHM No. 368/Bombongan yang dijual saksi Herianto Tallu Tondok tersebut sudah diserahkan kepada saksi korban;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika tanah dan bangunan rumah di Jalan Nusantara Kelurahan Bombongan tersebut sudah dijual oleh saksi Herianto Tallu Tondok kepada saksi korban, Terdakwa baru mengetahui ketika staf Notaris Edy datang memanggil saksi Herianto Tallu Tondok untuk menandatangani Akta Jual Belinya dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga jual tanah tersebut kepada saksi korban, kemudian staf Notaris juga menyerahkan Akta Jual Beli Tanah tersebut untuk Terdakwa tanda tangan tetapi Terdakwa menolak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Herianto Tallu Tondok tidak mau meninggalkan rumah tersebut dengan alasan masih ada sisa tanah seluas 5 m x 5 m yang berada di luar SHM 1368, kemudian setelah dilakukan pengukuran ulang tidak ada lagi sisa tanah yang dimaksud saksi Herianto Tallu Tondok tersebut;
- Bahwa atas jual beli tersebut, saksi korban dan saksi Herianto Tallu Tondok telah menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Notaris Edy namun Terdakwa tidak mau bertanda tangan pada AJB tersebut;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas menunjukkan kalau Terdakwa telah menerima uang dari saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa di persidangan juga menyatakan kalau awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika tanah dan bangunan rumah tersebut sudah dijual oleh saksi Herianto Tallu Tondok kepada saksi korban, Terdakwa baru mengetahui ketika staf Notaris Edy datang memanggil saksi Herianto Tallu Tondok untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tipu Muslihat" adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan suatu perbuatan, yang dalam kasus ini ialah perbuatan secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, menunjukkan kalau Terdakwa tidak mau keluar dari tanah tersebut dikarenakan menurut Terdakwa masih ada sisa tanah seluas 5 m x 5 m yang berada di luar SHM 1368. Selain itu Terdakwa juga tidak mau menandatangani AJB tersebut dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui kalau tanah tersebut telah dijual oleh saksi Herianto Tallu Tondok kepada saksi korban;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan Terdakwa yang tidak mau keluar dari tanah tersebut dan tidak mau menandatangani AJB tersebut, menurut Hakim Anggota I menunjukkan kalau Terdakwa dari sejak awal memang memiliki niat untuk tidak menyerahkan tanah tersebut kepada saksi korban, pada hal sudah secara jelas Terdakwa sejak awal telah mengetahui adanya penjualan tanah tersebut oleh saksi Herianto Tallu Tondok kepada saksi korban. Hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang pernah mengambil uang angsuran pembayaran tersebut dari saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Dan didalam bukti surat berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengambilan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 6 Februari 2021, menyatakan uang pembayaran tersebut merupakan panjar rumah Papa Hengky alias saksi Herianto Tallu Tondok. Selain itu adanya keterangan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak mau keluar dari tanah tersebut dikarenakan menurut Terdakwa masih ada sisa tanah di luar SHM 1368, menurut Hakim Anggota I itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja, karena berdasarkan alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Herianto Tallu Tondok menunjukkan "Kalau tidak ada lagi tanah kosong seluas 5 x 5 m". Ditambah lagi setelah adanya hasil pemeriksaan dari Kantor Pertanahan Kab. Tana Toraja tanggal 11 Juni 2020 tersebut, Terdakwa dan saksi Yanti Topayung, tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut, hingga akhirnya Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Anggota I berpendapat kalau Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk tidak mau menyerahkan tanah yang dijual oleh saksi Herianto Tallu Tondok tersebut dan alasan-alasan Terdakwa yang menyatakan tidak mengetahui adanya penjualan tanah tersebut dan adanya sisa tanah tersebut, didasari oleh adanya tipu muslihat. Dengan demikian dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut menurut Hakim Anggota I telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo terdapat barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis mempertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap barang bukti berupa asli pernyataan tertanggal 30 September 2019, asli kwitansi tertanggal 11 Juni 2019, asli SHM No. 1368/Bombongan atas nama Herianto Tallu Tondok, asli witsansi tertanggal 4 Mei 2018 dan asli kwitansi tertanggal 6 Februari 2019 sepatutnya dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut telah disita, yakni saksi Yonathan Patabang, dan terhadap 1 unit rumah ukuran 7m x 10 m berbentuk rumah permanen 1 (satu) lantai terletak di RT. Pao Lembang Tombang Langda, Kec. Sopai Kab. Toraja Utara dikembalikan kepada pihak dari mana benda itu disita yakni Terdakwa;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit rumah ukuran 4 m x 10 m bentuk permanen 1 (satu) lantai terletak di Jalan Nusantara Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja SHM 1368/Bombongan yang merupakan tanah sengketa, yang didalam tuntutan Penuntut Umum diperintahkan dikembalikan kepada saksi Yonathan Patabang/pembeli, setelah Majelis Hakim membaca Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 April 2021 ternyata barang bukti tersebut disita dari saksi Herianto Tallu Tondok, maka beralasan menurut hukum apabila rumah tersebut dikembalikan kepada pihak darimana benda itu disita yakni saksi Herianto Tallu Tondok;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanti Topayung alias Mama Hengki terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana melainkan termasuk dalam perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dilapaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) rangkap surat pernyataan tertanggal 30 September 2019 (asli), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 11 Juni 2019 senilai Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah), 1 (satu) rangkap asli Sertifikat Hak Milik No. 1368/Bombongan atas nama Herianto Tallu Tondok, 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 4 Mei 2018 (asli) senilai Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar asli kwitansi tertanggal 6 Februari 2019 (asli) senilai 1.000.000 (satu) juta rupiah) semuanya dikembalikan kepada saksi Yonathan Patabang;
 - b. 1 (satu) unit rumah ukuran 4m x 10 m bentuk permanen 1 (satu) lantai terletak di Jalan Nusantara Kel. Bombongan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja SHM 1368/Bombongan dan 1 (satu) unit rumah ukuran 7m x 10 m permanent 1 (satu) lantai terletak di RT.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pao, Lembang Tombang Langda, Kec. Sopai, Kab. Toraja Utara
dikembalikan kepada Herianto Tallu Tondok;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Rustam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H., Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI SITURU, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Margaretha H. Paturu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Rustam, S.H., M.H.

Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, SH

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 154/Pid.B/2021/PN Mak